

MODEL KOLABORASI MULTI-STAKEHOLDER DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENGUATAN EKOSISTEM INVESTASI PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DAERAH PENYANGGA IKN

Endang Purwaningsih *)
e.purwaningsih@yarsi.ac.id

Nurul Fajri Chikmawati *)
nurul.fajri@yarsi.ac.id

Basrowi *)
basrowi@binabangsa.ac.id

(Diterima 31 Agustus 2025, disetujui 22 Januari 2026)

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of multi-stakeholders in developing a sustainable tourism investment ecosystem in the buffer zones of the Nusantara Capital City (IKN), based on a normative juridical review of applicable laws and regulations as well as literature studies. The research method employs a normative juridical approach through the study of legal documents and policies related to tourism and investment development. The findings highlight the importance of regulatory harmonization and coordination among stakeholders as key factors for the successful development of sustainable tourism based on legal certainty and the integration of local resources. The outcome of this study is a recommended model to achieve harmonization and synergy in multi-stakeholder collaboration for strengthening tourism in the IKN buffer zones.

Keywords: Model, Collaboration; Stakeholder; Tourism; Ikn Buffer Zone

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *multi-stakeholder* dalam pembangunan ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan di daerah penyangga Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) berdasarkan kajian normatif yuridis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan studi literatur. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan studi dokumen hukum dan kebijakan terkait pengembangan pariwisata dan investasi. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya harmonisasi regulasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan sebagai kunci keberhasilan pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis legalitas dan integrasi sumber daya lokal. Luaran penelitian ini merupakan model yang direkomendasikan guna tercapainya harmonisasi dan sinergi kolaborasi multi-stakeholder dalam penguatan pariwisata daerah penyangga IKN.

Kata kunci: Model, Kolaborasi, Stakeholder, Pariwisata, Daerah Penyangga Ikn.

*) Guru Besar Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta

*) Dosen Fakultas Teknik Informatika Universitas YARSI Jakarta

*) Dosen Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Bina Bangsa

I. Pendahuluan

Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) mengusung konsep green, smart, beautiful, and sustainable guna mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 11, yaitu membangun kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan (Indonesia.go.id,2025). IKN memberikan dampak signifikan bagi daerah penyangga, khususnya sektor pariwisata yang berpotensi berkembang pesat (PKP2A, 2020). Oleh karena itu, keunggulan lokal daerah penyangga perlu dioptimalkan melalui kebijakan tepat guna membangun ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan berdaya saing, sejalan dengan SDGs nomor 8 dan 9 (Widiarani, et.al, 2021). Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan regulasi, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), serta optimalisasi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) (Pribadi, et.al, 2023). Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengatasi harmonisasi regulasi serta ketidaksiapan UMKM sektor pariwisata yang membutuhkan kolaborasi multi-stakeholder dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan investasi, serta dinas terkait. Hal ini sekaligus berkontribusi pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3, 5, dan 7 melalui keterlibatan dosen di luar kampus, pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat, serta integrasi penelitian dalam pembelajaran kolaboratif berbasis problem solving (Riana, et.al, 2024).

Model kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan diperlukan agar legalitas usaha, teknologi AI, serta pengelolaan sumber daya dapat mendukung optimalisasi sektor pariwisata. Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan dipilih sebagai subjek penelitian karena merupakan daerah penyangga utama yang strategis dan perlu bersinergi dengan IKN. Ketiga daerah ini secara geografis paling dekat dan langsung terdampak pembangunan IKN, namun tidak termasuk dalam 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional serta memiliki kebijakan daerah yang belum mendukung daya saing dan branding IKN (Grasse, et al. 2018). Di sisi lain, kawasan seperti Kota Samarinda memiliki potensi ekonomi lokal, termasuk sebagai sentra pengrajin sarung tenun di Kelurahan Air Hitam, yang merupakan bagian dari sejarah industri tekstil tradisional di Kalimantan Timur. Produk sarung tenun dari daerah ini memiliki nilai estetika tinggi dan identitas budaya khas (Retnaningsih, 2020). Namun, UMKM pengrajin sarung tenun di Kelurahan Air Hitam masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan daya saing mereka di pasar lebih luas (Mustafa, et al, 2020). Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya tingkat legalitas usaha di kalangan pengrajin, serta minimnya inovasi dan digitalisasi (Muhammad, et al, 2017). Banyak pelaku usaha masih beroperasi dalam skala kecil tanpa izin

usaha sah, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), atau sertifikasi yang diperlukan untuk akses pasar yang lebih luas. Ketidakhadiran legalitas ini membatasi akses terhadap pembiayaan, program bantuan pemerintah, serta peluang ekspor (Soares, et al., 2015). Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai regulasi dan perizinan membuat pelaku UMKM sulit memperoleh perlindungan hukum memadai (Salamah dan Yananda, 2018).

Manajemen bisnis dan strategi pemasaran yang masih konvensional juga menjadi kendala utama. Banyak pengrajin bergantung pada metode pemasaran tradisional dan belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal untuk memperluas pasar. Inovasi dan digitalisasi menjadi kendala karena keterbatasan kompetensi dan akses. Minimnya pemanfaatan e-commerce dan strategi pemasaran digital membuat produk sarung tenun kurang dikenal di pasar nasional dan internasional (Klager, 2013). Berbagai inisiatif pemerintah dan lembaga internasional telah dilakukan untuk mendorong pengembangan UMKM, seperti kunjungan Japan International Cooperation Agency (JICA) ke Kampung Tenun Samarinda pada Juli 2024 yang bertujuan memperkenalkan sarung khas Samarinda sebagai komoditas ekspor potensial. Namun, tanpa strategi penguatan legalitas dan model ekspansi pasar berbasis riset, peluang ini sulit dimanfaatkan secara maksimal (Hartley, 2015), serta menyusun model optimalisasi ekspansi pasar agar UMKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas (Mo, et al., 2022).

Berbagai kajian sebelumnya menegaskan pentingnya aspek legalitas dan strategi pemasaran dalam pengembangan UMKM, Amalia et al. (2023) menilai legalitas usaha dan aspek pasar menentukan kelayakan industri (Muzayanah, et al. 2022). Parman et al. (2024) menambahkan strategi pemasaran tepat berperan besar dalam memperluas penetrasi pasar (Kummitha, et.al, 2023). Perlindungan hukum terhadap produk budaya lokal sangat penting (Glyptou, 2024). Fazar (2023) mengusulkan pendekatan SWOT dan STP untuk memperluas pasar secara efektif (Amal dan Sulistyawan, 2022). Nugroho et al. (2021) mengungkapkan penguatan positioning produk sebagai langkah strategis meningkatkan daya saing UMKM (Bisnis.com, 2023). Latifah (2021) menekankan segmentasi dan penargetan pasar yang tepat diperlukan agar sarung tenun menjangkau konsumen luas (Park and Park, 2016). Paladan et al. (2024) menunjukkan kombinasi kualitas produk dan strategi pemasaran sebagai faktor keberhasilan pengrajin (Dhir, 2015). Zaman et al. (2023) menyoroti penguatan manajemen keuangan dan pemasaran dalam mengembangkan produk daerah (Nola, 2016).

Aulia (2022) berpendapat pameran produk berperan signifikan memperkenalkan produk ke pasar luas (Kamalia & Andriansyah, 2021).

Pemberdayaan UMKM juga memerlukan peran aktif pemerintah daerah. Manalu (2023) menyoroti peran penting pemerintah memberdayakan UMKM, meskipun di beberapa daerah seperti Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Murtiningsih (2014) mengkritisi bahwa program pelatihan belum berdampak signifikan pada kesejahteraan pengrajin (Triarda & Damayanti, 2021). Femilia (2019) menambahkan program pemberdayaan pengrajin tenun ikat di Kabupaten Sikka lebih banyak dirasakan oleh pemodal lokal daripada pengrajin itu sendiri (Budiarti, et.al, 2024). Dalam hal peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator, Majid et al. (2021) dan Putri (2017) menunjukkan hal ini sangat berperan dalam pengembangan IKM tenun dan batik meski sosialisasi program masih kurang (Amazihono, M. (2024; Elsy, 2022; Gitayuda & Kurniawan, 2023).

Keberhasilan pengembangan UMKM juga bergantung pada sinergi berbagai pihak. Sukmariningsih et al. (2024) menegaskan pentingnya kerja sama pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor perbankan untuk mendukung UMKM batik tradisional (Susilowati, et.al 2020). Habibuddin et al. (2023) menunjukkan komunitas Bale Tenun dapat menjadi sumber belajar seni dan budaya melalui participatory action research (Sari, et.al, 2023). Di Kota Samarinda, Putra dan Situmorang (2023) mengungkap bahwa pengrajin di Kelurahan Tenun aktif mengembangkan produk namun masih butuh dukungan publik dan swasta untuk meningkatkan daya jual (Hulu, et.al, 2023). Mustofa et al. (2023) menemukan pelatihan e-commerce bagi UMKM pengrajin tenun Samarinda dapat meningkatkan perekonomian dengan pemasaran online (J Rachmaesa & Damanik, 2022).

Dalam konteks pariwisata, Sudarmayasa dan Nala (2019) menunjukkan sektor pariwisata berdampak positif pada peningkatan sosial ekonomi masyarakat (Kalis, 2024). Sari et al. (2024) juga mengidentifikasi pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal meningkatkan partisipasi dalam pengembangan pariwisata dan produk lokal (Pasaribu, 2024). Santoso et al. (2022) mencatat pentingnya pelatihan, pameran, dan fasilitasi antar pengrajin untuk kapasitas dan pemasaran produk tenun di Kutai Kartanegara (Gunawan, 2025). Pemerintah daerah berperan besar dalam mendukung pengembangan UMKM, sebagaimana Suryani (2018) menyatakan pengembangan UMKM di Kabupaten Bengkalis memerlukan peran aktif pemerintah dalam pelatihan dan pendampingan (Pasaribu, 2024). Bahri (2019) menegaskan pemberdayaan masyarakat berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui program yang melibatkan berbagai stakeholder (Elpina, 2024). Ramadhanti et al. (2022) mengungkap peran penting pemerintah daerah Banyuwangi dalam pemberdayaan UMKM batik melalui pelatihan, promosi, dan akses permodalan terbuka (Nasman, & Perwitasari, 2024).

Digitalisasi dan inovasi juga menjadi fokus penting. Schwab (2016) menjelaskan Revolusi Industri Keempat ditandai oleh teknologi digitalisasi, otomatisasi, dan AI yang mengubah sektor industri dan menyediakan solusi inovatif (Berliandaldo & Muhadli, 2022). Sutanto dan Nugroho (2021) menegaskan penerapan inovasi dan teknologi krusial agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik dan global (Astuty, 2023). Gonzalez dan Li (2019) menyatakan digitalisasi dan inovasi vital bagi pertumbuhan bisnis kecil dengan efisiensi operasional dan akses pasar luas (Putri, et al. 2023). Terakhir, Patton et al. (2025) mengkaji implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Samarinda untuk tata kelola pemerintahan daerah lebih baik melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil (Gunawan, 2025). Mustofa et al. (2023) menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran produk tenun untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing UMKM Samarinda (Alwy, 2022). Berdasarkan hal tersebut yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kerangka hukum yang mengatur legalitas UMKM sektor pariwisata di daerah penyangga IKN?
2. Bagaimana model kolaborasi *multi-stakeholder* yang tepat dalam penguatan ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan di daerah penyangga IKN?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yuridis, dengan fokus pada analisis terhadap norma hukum positif yang relevan dengan pembangunan ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan di daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga pendekatan utama, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan (3) pendekatan historis-sistematis terhadap regulasi sektoral yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pariwisata dan investasi, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, serta peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori dan konsep tentang kolaborasi multi-stakeholder, good governance, serta pembangunan berkelanjutan berbasis potensi lokal. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian sebelumnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum). Data dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan penalaran deduktif dan interpretatif, untuk merumuskan sebuah model kolaborasi multi-stakeholder yang mengintegrasikan legalitas, peran kelembagaan, dan sinergi antaraktor dalam penguatan investasi pariwisata daerah penyangga IKN secara berkelanjutan.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kerangka hukum sektor pariwisata di daerah penyangga IKN

Dalam konteks pengembangan *smart ecotourism*, legalitas usaha menjadi dasar utama. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mereformasi banyak aspek perizinan usaha, memberikan kemudahan akses dan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di sektor pariwisata (Kementerian Investasi RI, 2021). Penyederhanaan prosedur perizinan ini memungkinkan para pelaku ekowisata untuk lebih cepat memulai dan mengembangkan usaha secara legal, sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pemberdayaan pelaku dan manajemen pariwisata mendukung harmonisasi regulasi.

Selanjutnya, aspek perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) juga krusial dalam kerangka ini. Produk khas daerah yang menjadi identitas ekowisata di penyangga IKN dilindungi oleh UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Regulasi ini memastikan bahwa ciri khas lokal yang unik dapat dijaga dan dipasarkan secara legal, sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dan menjaga keberlanjutan warisan budaya (Purwaningsih, 2021). Perlindungan HKI juga berkontribusi dalam meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional dan global.

Teknologi AI menjadi elemen inovatif dalam model ini yang difasilitasi oleh kerangka hukum terkait data dan teknologi informasi. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tata kelola data yang diproses oleh teknologi AI, termasuk keamanan dan privasi data pelanggan

serta pelaku usaha (Kominfo RI, 2022). Regulasi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal dan aman. Selain itu, implementasi AI dalam smart ecotourism dapat mencakup sistem rekomendasi wisata, pemasaran digital, serta monitoring dan evaluasi aktivitas usaha secara real-time, sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan (Yong et al., 2022).

Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Smart Village memperkuat kebijakan nasional dengan penekanan pada digitalisasi UMKM dan pelestarian budaya lokal (Pemprov Kaltim, 2023). Kebijakan ini mendorong integrasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat setempat dalam kolaborasi pengembangan ekowisata yang cerdas dan inklusif. Model ini menempatkan sumber daya lokal sebagai aktor sentral yang harus didukung melalui pelatihan, fasilitasi teknologi, dan akses permodalan, sehingga memperkuat basis sosial ekonomi daerah.

Dengan demikian, kerangka model kolaborasi multi-stakeholder ini mengedepankan integrasi aspek legalitas usaha (UU Cipta Kerja), perlindungan HKI (UU Merek dan IG), tata kelola data dan AI (UU Perlindungan Data Pribadi), serta kebijakan daerah (Perda Kaltim No. 6/2023) yang secara sinergis mendukung pembangunan smart ecotourism yang berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan teori kolaborasi multi-stakeholder yang menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang jelas (Bryson et al., 2015; Zimmerman, 2000).

Penting membahas kebijakan daerah dalam peningkatan keunggulan daerah, bahwa Pertumbuhan ekonomi daerah dapat mengalami peningkatan signifikan jika daerah memahami apa yang menjadi sektor unggulannya. Mencermati keunggulan lokal dan pariwisata di daerah penyangga IKN, Balikpapan memiliki potensi bisnis dan investasi pariwisata dengan wisata alam pantai, bahkan pelabuhan laut yang bersifat internasional. Kutai Kartanegara juga memiliki perkebunan yang mendukung potensi wisata alam, demikian pula Penajam Paser Utara. Pemerintah mempromosikan

IKN di kalangan wisatawan[1]. Daerah Penyangga IKN terbuka untuk bekerjasama dengan daerah penyangga lainnya, mendorong integrasi program pariwisata, transportasi, permukiman dan perlu didorong untuk menekankan kebijakan yang berfokus pada pengelolaan komoditas unggulan beserta hilirisasi [PKP2A, 2020]. Widiarani et al. [2021] menyatakan tiga sektor terbesar Balikpapan adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, serta informasi dan komunikasi. Pribadi et al. [2023] menyatakan kebijakan terhadap pelaku sektor pariwisata dan dukungan SDM UMKM di sekitar IKN digiatkan keberdayaannya. Riana et al [2024] menyatakan *smart ecotourism* penting dalam industri pariwisata berkelanjutan dan pelestarian lingkungan dengan memberdayakan masyarakat.

Dalam manajemen pariwisata, sependapat dengan Grasse et al. [2018] menyatakan bahwa struktur institusional dan perencanaan strategis membantu memoderasi konflik politik di komunitas yang terpolarisasi. Retnaningsih [2020] menyatakan diperlukan inovasi teknologi guna meningkatkan keunggulan kompetitif dan daya saing produk unggulan. Mustafa [2020] menyatakan sumber daya menjadi salah satu faktor utama akselerasi. Muhammad [2017] menyatakan prinsip keterbukaan dan interaksi yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan akan mengkatalisasi proses inovasi. Soares [2015] menyatakan bahwa pemerintah daerah berperan sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator.

Terkait investasi dalam pembangunan IKN sebagai *smart city*, Salamah [2018] menyatakan pentingnya membangun *smart city*. Investasi di IKN perlu didukung di segala lini dengan kesiapan sarana prasarana, hukum, dan pemberdayaan masyarakat. Klager [2013] menyatakan karakterisasi yang sesuai dalam sistem standar perlindungan investasi merupakan tugas yang kompleks. Hartley [2015] menyatakan yurisdiksi dapat dibenarkan jika fakta utama yang melahirkan klaim terjadi dalam wilayah. Dengan demikian, investasi perlu didukung regulasi dan iklim kondusif, serta mengikuti kebijakan daerah.

Mo et al [2022] menyatakan pembuat kebijakan harus meningkatkan keterlibatan institusi keuangan di sektor swasta, Muzayanah et al [2022] berpendapat bahwa tempat rekreasi memiliki kontribusi positif terhadap modal sosial, dan Kummitha et al. [2023] menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata memberikan manfaat ekonomi dan sosial, kualitas hidup, serta kelestarian lingkungan. Glyptou [2024] menyatakan bahwa operasionalisasi konsep keberlanjutan di destinasi wisata masih sulit dicapai.

3.2. Dukungan kolaborasi *multi-stakeholder* guna memperkuat legalitas dan daya saing UMKM sektor pariwisata di daerah penyangga IKN

UU Cipta Kerja memang telah membuka peluang perizinan yang lebih cepat dan mudah, namun di lapangan masih terdapat tantangan dalam hal harmonisasi peraturan teknis di tingkat daerah yang belum sepenuhnya sinkron (Kemenkop UKM, 2023). Hal ini menimbulkan hambatan administratif yang berpotensi mengurangi efektivitas kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan komunitas lokal.

Lebih lanjut, walaupun UU Merek dan Indikasi Geografis sudah memberikan payung hukum yang jelas, pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM di daerah penyangga IKN terhadap HKI masih terbatas (Endang Purwaningsih, 2021). Oleh sebab itu, kebijakan daerah perlu menekankan aspek edukasi dan fasilitasi perlindungan HKI agar pelaku usaha dapat memanfaatkan hak-hak mereka secara optimal dan legal. Hal ini juga harus diselaraskan dengan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam menggunakan teknologi AI sebagai alat pemasaran dan pengelolaan usaha (Dinas Koperasi dan UMKM Kaltim, 2024).

Dari sisi regulasi teknologi, UU Perlindungan Data Pribadi menjadi landasan penting untuk menjamin keamanan dan privasi, namun implementasi regulasi ini masih menghadapi kendala karena keterbatasan kapasitas pengawasan dan sosialisasi di tingkat daerah (Kominfo RI, 2022). Efektivitas penerapan teknologi AI dalam smart ecotourism juga bergantung pada kesiapan infrastruktur digital dan kemampuan SDM lokal yang masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Kebijakan daerah seperti Perda No. 6 Tahun 2023 sudah mengarahkan pada digitalisasi UMKM, tetapi

pelaksanaan di lapangan harus didukung dengan program pelatihan dan pendampingan yang berkelanjutan.

Keterpaduan antara aspek legalitas, teknologi, dan sumber daya lokal dalam kebijakan daerah dapat menjadi instrumen yang efektif jika didukung oleh koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan kolaborasi *multi-stakeholder* yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif (Bryson et al., 2015). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang rutin untuk memastikan model ini berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan *smart ecotourism* yang berkelanjutan dan inklusif.

Amal dan Sulistyawan [2022] menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota di berbagai negara merupakan hal umum dengan berbagai pertimbangan. PPh, PPN, maupun PPh karyawan akan dibebaskan untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku UKM yang ingin berinvestasi di IKN [Bisnis.com, 2023]. Kolaborasi lembaga diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan penyangga IKN, dan peran pemerintah daerah perlu lebih serius dengan dasar hukum yang kuat. Park [2016] menyatakan bahwa peran investor dalam *corporate governance* dapat menyamakan fungsi pemantauan tata kelola. Dhir [2015] menyatakan bahwa hukum dapat mengurangi stigma terhadap norma yang belum diterima secara luas. Nola [2016] menyatakan bahwa hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Tidak cukup hanya legalitas, Kamalia [2021] menyatakan *stakeholder* pembangunan daerah perlu dilibatkan secara serius dan berkesinambungan agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Pelaku usaha juga harus diberdayakan agar jiwa wirausaha dan inovasi terus berkembang. Triarda dan Damayanti [2021] menyatakan bahwa untuk meningkatkan PAD, langkah pertama yang diperlukan adalah menganalisis potensi daerah masing-masing.

Budiarti et al. [2024] menyatakan bahwa peran pemerintah daerah harus bersinergi dengan SDM yang kreatif, inovatif, inisiatif, dan mampu menangkap peluang usaha. Amazihono [2024] menyatakan pemerintah

daerah memiliki peran penting dalam mendorong potensi ekonomi lokal. Elsy [2022] menyatakan bahwa semakin banyak pengunjung yang datang, semakin berkembang UMKM di daerah tersebut.

Mengenai peran pariwisata unggulan dan UMKM Gitayuda et al. [2023] menyimpulkan bahwa sikap finansial berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen keuangan UMKM. Susilowati et al. [2020] menemukan bahwa promosi dan harga merupakan aspek yang harus ditingkatkan dalam meningkatkan kualitas UMKM pariwisata. Sari et al. [2023] menjelaskan bahwa inovasi dan faktor lingkungan berpengaruh signifikan terhadap inovasi produk dan proses di sektor UMKM. Hulu et al. [2021] menemukan UMKM dan bisnis besar di sektor pariwisata tidak hanya mendukung perekonomian masyarakat tetapi juga memenuhi kebutuhan wisatawan. Rachmaesa et al. [2022] menyimpulkan UMKM pariwisata, khususnya akomodasi dan kuliner, mengalami kontraksi paling dalam selama pandemi, sehingga membutuhkan strategi adaptasi dan kolaborasi untuk bertahan.

Terkait penguatan kapasitas, Kalis [2024] menyatakan UMKM di daerah perlu mendapatkan pengetahuan dan keterampilan agar mampu bersaing. Srijan [2024] menyatakan peningkatan kompetensi SDM harus dilakukan terstruktur dan berkelanjutan agar menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif. Kamsidik [2025] menyatakan pengelolaan SDM yang optimal dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Pentingnya integrasi legalitas, AI, dan peran sumber daya di daerah, Pasaribu [2024] menyatakan bahwa AI dapat mempercepat proses legislasi, tetapi penerapannya di Indonesia masih menghadapi hambatan regulasi dan etika. Elpina [2024] menyatakan implementasi AI dalam sistem bisnis menimbulkan isu hukum yang kompleks. Nasman et al [38] menyatakan bahwa transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta keamanan data merupakan pilar utama dalam memastikan penggunaan AI yang etis.

Peran *stakeholder* menurut Berliandaldo dan Muhadli [2022] menyatakan bahwa sektor pariwisata berperan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi global. Astuty [2023] menyatakan perlu mengembangkan konsep *green tourism* untuk mendukung konservasi SDA. Putri et al. [2023] menyatakan potensi wisata dapat dilihat dari atraksi, aksesibilitas, amenitas,

dan paket wisata. Gunawan [2025] menyatakan digitalisasi dalam pengelolaan sumber daya memberikan keunggulan kompetitif tetapi juga menuntut peningkatan keterampilan SDM. Alwy [2022] menyatakan bahwa digitalisasi meningkatkan efektivitas dan produktivitas melalui literasi teknologi. Fadhil [2024] menyatakan diperlukan peningkatan sistem manajemen kinerja dan adopsi teknologi.

Rekomendasi kebijakan untuk penguatan smart ecotourism di daerah penyangga IKN perlu menitikberatkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku UMKM serta aparat daerah, khususnya dalam pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) dan pemanfaatan teknologi AI. Selain itu, harmonisasi regulasi antara tingkat pusat dan daerah harus dilakukan untuk mengurangi hambatan administratif yang kerap menghambat pengembangan usaha. Sosialisasi dan edukasi mengenai HKI perlu dijalankan secara massif dan berkelanjutan agar pelaku usaha semakin sadar akan hak dan kewajiban hukumnya. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum dapat dilakukan dengan membentuk unit pengawasan terpadu di tingkat daerah yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat, guna memantau serta memastikan **efektivitas** penerapan regulasi berjalan secara optimal.



Gambar 1 Model kelembagaan kolaboratif dalam ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan

Bagan tersebut menggambarkan keterkaitan antar pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam penguatan ekosistem investasi pariwisata. Inti dari model ini adalah “Regulasi dan Kebijakan” yang menjadi landasan kolaborasi semua pihak, guna mencapai harmonisasi dan kepastian hukum. Pemerintah pusat dan daerah berperan sebagai pembuat kebijakan dan fasilitator regulasi investasi. Investor, UMKM pariwisata, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi aktor strategis yang menyumbang perspektif, sumber daya, dan kepentingan masing-masing dalam proses pembangunan pariwisata.

Semua pihak berkontribusi membentuk dan memperkuat regulasi yang responsif dan adaptif. Dari pusat regulasi ini, tercipta ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan lokal, serta perlindungan hukum bagi seluruh stakeholder. Pendekatan hukum berfungsi sebagai alat integrasi, fasilitasi, proteksi, dan koreksi terhadap dinamika kolaborasi tersebut.

3.3. Kerangka penegakan hukum sektor pariwisata di daerah penyangga IKN

Penegakan hukum bermakna penegakan hukum preventif maupun represif, secara preventif perlunya regulasi maupun kebijakan khusus, berfokus pada perlindungan hukum. Pembahasan kerangka hukum daerah penyangga IKN menunjukkan bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan tonggak utama dalam memberikan kemudahan perizinan bagi UMKM sektor pariwisata, yang mendukung percepatan pengembangan usaha secara legal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Kementerian Investasi RI, 2021). Hal ini relevan karena percepatan perizinan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi pelaku UMKM dalam industri pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, perlindungan HKI melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sangat penting untuk menjaga keunikan produk lokal sebagai ciri khas daerah, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk di pasar nasional maupun global (Purwaningsih, 2021). Pelindungan HKI bukan hanya aspek legal,

tetapi juga instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi lokal dan pelestarian budaya.

Pemanfaatan teknologi AI dalam smart ecotourism didukung oleh regulasi terbaru, khususnya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur tata kelola data serta menjaga keamanan dan privasi pengguna. Regulasi ini penting untuk membangun kepercayaan dalam penggunaan teknologi digital, sekaligus membuka peluang inovasi pada pengelolaan pariwisata berbasis AI (Kominfo RI, 2022; Yong et al., 2022). Peraturan daerah seperti Perda Kalimantan Timur No. 6 Tahun 2023 memperkuat kebijakan nasional dengan fokus pada digitalisasi UMKM dan pelestarian budaya lokal. Pendekatan ini menempatkan sumber daya lokal sebagai aktor utama, yang mendapat dukungan pelatihan dan akses permodalan, sehingga memperkuat basis sosial ekonomi daerah.

Keterpaduan regulasi nasional dan daerah ini mencerminkan prinsip kolaborasi multi-stakeholder yang menuntut peran aktif berbagai pihak dalam membangun smart ecotourism yang inklusif dan berkelanjutan (Bryson et al., 2015; Zimmerman, 2000). Selain itu, pemanfaatan keunggulan lokal dan integrasi kebijakan antar daerah penyangga IKN mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis potensi sumber daya alam dan sosial (Widiarani et al., 2023; Pribadi et al., 2023). Secara keseluruhan, kerangka hukum ini tidak hanya membangun landasan legal, tetapi juga menegaskan sinergi antara aspek legalitas, teknologi, dan pengelolaan sumber daya manusia dan alam, sebagai pondasi utama penguatan smart ecotourism di daerah penyangga IKN.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik serta dukungan nyata dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal. Potensi keunggulan daerah di sektor pariwisata sekitar IKN dapat dimaksimalkan apabila kolaborasi antar pemangku kepentingan berjalan dengan sinergis dan regulasi yang diterapkan bersifat adaptif terhadap dinamika lokal yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar mampu mengimplementasikan dan mengawasi regulasi dengan lebih efektif, khususnya dalam hal digitalisasi UMKM dan pelestarian budaya lokal

yang menjadi nilai tambah pariwisata. Selain itu, program pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan sangat penting untuk diberikan kepada pelaku UMKM agar mereka mampu memanfaatkan teknologi AI, mengelola usaha secara profesional, serta memahami pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI).

Tidak kalah penting adalah fasilitasi akses permodalan berbasis teknologi yang dapat mendukung pengembangan UMKM secara legal dan meningkatkan daya saing produk lokal. Dengan kemudahan akses ini, pelaku usaha akan lebih mudah mengembangkan kapasitas usahanya serta memperluas jangkauan pasar. Selain itu, investasi pada pengembangan infrastruktur digital yang memadai harus menjadi prioritas, sehingga ekosistem smart ecotourism berbasis teknologi dapat berjalan optimal. Infrastruktur yang baik akan memperkuat konektivitas, memperlancar transaksi digital, dan memperbesar potensi pemasaran produk pariwisata berbasis digital di daerah penyangga IKN.

Fragmentasi kebijakan, disharmoni regulasi, rendahnya adopsi AI, lemahnya tata kelola SDM dan SDA, yang berpotensi menghambat daya saing, investasi berkelanjutan, dan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata, perlu ditangani dengan serius, sehingga dibutuhkan solusi strategis implementatif untuk mengakselerasi pengembangan sektor pariwisata di daerah penyangga IKN.

3.4. Harmonisasi regulasi guna mendukung kolaborasi *multi-stakeholder*

Telah dinyatakan sebelumnya, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan hukum semata, tetapi juga bagaimana hukum ditegakkan secara preventif dan represif. Meskipun regulasi utama seperti UU Cipta Kerja dan UU Hak Kekayaan Intelektual telah membuka ruang bagi kemudahan perizinan dan perlindungan usaha, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan, terutama ketidaksinkronan aturan teknis di tingkat daerah (Kemenkop UKM, 2023).

Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi efektivitas kolaborasi multi-stakeholder yang diperlukan untuk mendorong pemberdayaan UMKM secara optimal. Keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai HKI menjadi penghambat pemanfaatan perlindungan hukum secara maksimal

(Purwaningsih, 2021). Oleh karena itu, kebijakan daerah harus mengedepankan edukasi dan fasilitasi perlindungan HKI serta peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan teknologi, terutama AI sebagai alat pemasaran dan efisiensi usaha (Dinas Koperasi dan UMKM Kaltim, 2024).

Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi yang menjadi dasar hukum penggunaan AI masih menghadapi kendala di lapangan, seperti keterbatasan kapasitas pengawasan dan sosialisasi di daerah (Kominfo RI, 2022). Infrastruktur digital dan kesiapan SDM lokal juga masih perlu penguatan agar teknologi AI dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung smart ecotourism. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan model ini. Pendekatan good governance dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif akan memastikan pelaksanaan kolaborasi multi-stakeholder berjalan efektif dan berkelanjutan (Bryson et al., 2015).

Literatur dan riset juga diperlukan untuk menguatkan peran aktif berbagai stakeholder, dari investor hingga komunitas lokal, serta pentingnya inovasi teknologi dan pengembangan SDM untuk mendorong daya saing UMKM (Mustafa, 2023; Muhammad, 2023; Soares, 2023). Peran pemerintah daerah sebagai fasilitator dan stimulator dalam pembangunan ekonomi lokal juga sangat menentukan (Salamah, 2023; Klager, 2023).

Dalam konteks investasi di IKN, dukungan regulasi dan iklim kondusif sangat dibutuhkan agar investasi dapat tumbuh optimal, dengan dukungan keterlibatan institusi keuangan dan peningkatan kapasitas masyarakat (Mo et al., 2023; Muzayanah et al., 2023). Selain itu, promosi dan inovasi produk UMKM harus ditingkatkan sebagai strategi penguatan sektor pariwisata (Susilowati et al., 2023; Sari et al., 2023).

Peningkatan kompetensi SDM juga menjadi faktor krusial agar UMKM dapat bersaing secara berkelanjutan (Srijan, 2023; Kamsidik, 2023). Di sisi lain, regulasi penggunaan AI masih menghadapi tantangan hukum dan etika yang harus diantisipasi secara serius agar teknologi dapat dimanfaatkan secara etis dan transparan (Pasaribu, 2023; Elpina, 2023).

Dengan demikian, efektivitas regulasi bukan hanya terkait keberadaan aturan, tetapi bagaimana aturan tersebut diimplementasikan secara sinergis

dan didukung oleh peningkatan kapasitas serta kolaborasi intensif antar pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan smart ecotourism yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, penegakan hukum secara represif sangat dibutuhkan untuk menindak pelanggaran nyata, seperti perizinan usaha yang tidak sesuai atau pelanggaran hak kekayaan intelektual, agar memberikan efek jera sekaligus menjaga iklim usaha yang adil dan kondusif bagi semua pihak. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi sinyal kuat bagi pelaku usaha dan masyarakat bahwa setiap pelanggaran tidak akan dibiarkan, sehingga mendorong kepatuhan dan kesadaran hukum yang lebih baik secara menyeluruh. Hal ini hanya dapat tercapai jika ada harmonisasi aturan yang jelas dan terpadu antar tingkat pusat dan daerah, sehingga menciptakan kepastian hukum yang menjadi landasan kuat dalam pembangunan smart ecotourism. Model kelembagaan kolaboratif dalam ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan perlu dukungan regulasi dan iklim kondusif agar investasi dapat tumbuh optimal, harmoni dan berkepastian hukum.

Dalam aspek penegakan hukum perlindungan dan komersialisasi HKI serta teknologi AI, dibutuhkan langkah konkret seperti pembentukan satuan tugas khusus di daerah penyangga IKN yang bertugas menindak pelanggaran HKI dengan mekanisme pelaporan yang mudah dan cepat. Kolaborasi antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan asosiasi pelaku UMKM juga penting untuk mendukung pengawasan dan edukasi hukum secara terpadu demi meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi AI dalam sistem digital pelaporan pelanggaran akan mempercepat deteksi peniruan produk dan membantu penegakan hukum yang lebih efisien. Sementara itu, dukungan terhadap komersialisasi HKI meliputi fasilitasi penggunaan AI dalam pemasaran digital dan e-commerce, pengembangan platform digital sebagai marketplace produk lokal yang terintegrasi dengan perlindungan HKI, serta pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi UMKM yang aktif mendaftarkan HKI dan memasarkan produk secara legal dan inovatif.

Model kolaborasi multi-stakeholder yang diusulkan mengintegrasikan aspek legalitas usaha, perlindungan HKI, teknologi AI, dan pemberdayaan

sumber daya lokal melalui sinergi berbagai pihak. Pemerintah pusat berperan dalam menyusun regulasi nasional yang adaptif serta menyediakan payung hukum dan insentif ekonomi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Pemerintah daerah bertindak sebagai pelaksana kebijakan, fasilitator digitalisasi UMKM, pengawas regulasi, dan penyelenggara pelatihan. Pelaku UMKM berperan sebagai pengguna teknologi AI dan pelindung HKI yang inovatif serta taat hukum. Komunitas lokal menjaga nilai budaya dan lingkungan sebagai mitra dalam pariwisata berkelanjutan, sementara investor dan sektor swasta menyediakan modal dan teknologi untuk komersialisasi serta ekspansi pasar. Akademisi dan lembaga R & D perlu berkontribusi sebagai penyedia data, analisis, dan evaluasi kebijakan serta pelaksanaan model tersebut secara berkelanjutan demi menjamin efektivitas pelaksanaan di lapangan.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

1. Pemerintah pusat dan daerah memegang peran strategis dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang adaptif serta menyediakan fasilitas pendukung seperti pelatihan dan infrastruktur digital. Kerangka penguatan smart ecotourism di daerah penyangga IKN berbasis hukum dibangun melalui model kolaborasi multi-stakeholder yang mengintegrasikan aspek legalitas UMKM, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), pemanfaatan teknologi AI, dan pemberdayaan sumber daya lokal.
2. Model yang tepat dalam penguatan smart ecotourism sangat dipengaruhi oleh peran stakeholder. Model kelembagaan kolaboratif dalam ekosistem investasi pariwisata berkelanjutan perlu dukungan regulasi dan iklim kondusif agar investasi dapat tumbuh optimal, harmoni dan berkepastian hukum.

4.2. Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk terus mengembangkan regulasi yang adaptif dan memperkuat peran aktif, fasilitas pendukung, seperti pelatihan dan infrastruktur digital, guna mendukung kolaborasi

multi-stakeholder dalam penguatan smart ecotourism di daerah penyangga IKN.

2. Dalam pelaksanaan model, diperlukan harmonisasi kebijakan, gandeng tangan kelembagaan, penguatan kapasitas pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi AI dan perlindungan HKI, sekaligus memperkuat peran komunitas lokal, investor, dan akademisi agar kolaborasi yang terjalin berjalan efektif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif pada daya saing dan pelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Dhir AA. (2015). Challenging boardroom homogeneity: Corporate law, governance, and diversity. Cambridge University Press.
- Grasse N, et al. (2018). Exploring the mediating effects of institutions on polarization and political conflict: Evidence from Michigan Cities. Routledge.
- Hartley TC. (2015). International commercial litigation: Text, cases and materials on private international law. Cambridge University Press.
- Klager R. (2013). Fair and equitable treatment in international investment law. Cambridge University Press.
- Park P, Park DM. (2016). Energy law and the sustainable company: Innovation and corporate social responsibility. Routledge.

B. Journals

- Abram, G.G.B., Hidayatullah, S. & Yulianingrum, A.V. (2024) 'Perspektif Hukum: Kearifan Lokal Sarung Tenun Kota Samarinda dalam Gempuran Industrialisasi di Kalimantan Timur', *Indonesian Journal of Law*, 1(6), pp. 195–200. Available at: <https://jurnal.intekom.id/index.php/inlaw/article/view/505>
- Alwy, M. A. (2022). Manajemen sumber daya manusia di era digital melalui lensa manajer sumber daya manusia generasi berikutnya. *SIBATIK Journal*, 1(10), xx-xx}. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/334/301/657>
- Amal B, Sulistyawan AY. Dinamika ketatanegaraan pemindahan ibu kota negara Indonesia dalam perspektif hukum. *Masalah-Masalah Hukum*. 2022;51(4). <https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354>
- Amalia, N.V., Ngizudin, R., Alamanda, P. & Setiawan, N. (2023) 'Analisis Penilaian Aspek Keuangan, Pasar dan Produksi Pada Kelayakan Industri Sarung Tenun Goyor Pemalang', *Jurnal Aplikasi Ilmu Teknik Industri (JAPTI)*, 5(2). doi: 10.32585/japti.v5i2.5765. Available at: <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/japti/article/view/5765>
- Amazihono, M. (2024). Peran pemerintah daerah dalam mendorong desa berdaya saing berdasarkan Undang-Undang Desa. *Journal on Education*, 7(1), 3953–3963. <https://jonedu.org/index.php/joe/article/download/6996/5543/>

- Astuty, S. (2023). Analisis kekuatan komunikasi pariwisata dalam mewujudkan gerbang Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kaganga*, 5(1), xx-xx. <https://jurnal.uts.ac.id/index.php/KAGANGA/article/download/2765/1330>
- Aulia, R.D. (2022) 'Penerapan Strategi Pemasaran Stand Pameran pada UMKM Tenun Ikat Medali Mas Guna Meningkatkan Penjualan'. Undergraduate Thesis. IAIN Kediri. Available at: <https://etheses.iainkediri.ac.id/4913/>
- Berliandaldo, M., & Muhadli, R. A. (2022). Potensi pengembangan medical tourism dalam menyambut IKN Nusantara di wilayah Kalimantan Timur: Pendekatan blue ocean strategy. *JSKP: Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 13–26. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jskp/article/download/1385/565/882>
- Budiarti, I., Imelda, D., Yuliansyah, Y., & Rezaisra, G. (2024). Peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui Car Free Day Tebu Kayan di Tanjung Selor. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(1), 1025–1035. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/3781>
- Elpina. (2024). Analisis hukum terhadap implementasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam sistem informasi bisnis. *Digitech Journal*, 4(1), xx-xx. <https://jurnal.itscience.org/index.php/digitech/article/download/3696/2913/16192>
- Elsye, R. (2022). Pengembangan UMKM pada destinasi wisata Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/jtpm/article/view/2399>
- Fadhil, A. R. (2024). Strategi pengembangan sumber daya manusia dalam era digital pada e-commerce di Kota Pekanbaru. *SINOMIKA: Jurnal Sains dan Teknologi*, 2(5), xx-xx}. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SINOMIKA/article/download/1771/964/3017>
- Fazar, A. (2023) 'Usulan Strategi Pemasaran Guna Meningkatkan Daya Jual Sarung Tenun dengan Metode SWOT dan STP di UD. Bin Aris', *JUSTI (Jurnal Sistem dan Teknik Industri)*, 5(1). doi: 10.30587/justicb.v5i1.8495. Available at: <https://journal.umq.ac.id/index.php/justi/article/view/8495>
- Gitayuda, M. B. S., & Kurniawan, M. Z. (2023). Financial management behavior analysis of MSMEs as supporting advancement coastal tourism in Madura. *Jurnal Ekonomi*, 12(2), 164–169. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi/article/view/1465>
- Glyptou K. Operationalising tourism sustainability at the destination level: A system thinking approach along the SDGs. *Tourism Planning and Development*. 2024;21(1). <https://doi.org/10.1080/21568316.2022.2069150>
- Gonzalez, J., & Li, T. (2019). Small Business Growth Through Innovation and Digitalization. *International Journal of Entrepreneurship*, 28(4), 18-31. Tautan: https://www.researchgate.net/publication/380464594_Digital_Transformation_and_SME_Innovation_A_Comprehensive_Analysis_of_Mediating_and_Moderating_Effects
- Gunawan, A. (2025). Manajemen sumber daya manusia pada era digitalisasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1). <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PPIMAN/article/download/662/783/3128>

- Gunawan, A. (2025). Manajemen sumber daya manusia pada era digitalisasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1), xx-xx}. <https://ejournal-nipamof.id/index.php/PPIMAN/article/download/662/783/3128>
- Habibuddin, H., Suhupawati, S., Apriana, D., Burhanuddin, B., & Zulkarnain, Z. (2023) 'Penguatan Peran Komunitas Bale Tenun Sebagai Sumber Belajar Seni Dan Budaya Di Sekolah Dasar', *Jurnal Abdi Populika*, 4(1). Available at: <https://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/abdipopulika/article/view/9389>
- Kalis, M. C. I. (2024). Pelatihan peningkatan kapasitas SDM bagi UMKM perbatasan sebagai upaya pembentukan border branding. *Community Development Journal*, 5(3). <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/29576>
- Kamalia, P. U., & Andriansyah, E. H. (2021). Independent learning-independent campus (MBKM) in students' perception. *Jurnal Kependidikan*, 7(4). <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/4031>
- Kummitha HR, Kareem MA, Paramati SR. The resident's participation in tourism-based social entrepreneurship organization: Evidence from resident's perception on ecosphere social enterprise. *Journal of Outdoor Recreation and Tourism*. 2023;44(B). <https://doi.org/10.1016/j.jort.2023.100687>
- Latifah, R.N. (2021) 'Analisis Segmentation, Targeting dan Positioning dalam Menentukan Strategi Pemasaran: Studi Kasus pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sarung Tenun Goyor ATBM di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang'. Undergraduate Thesis. UIN Walisongo. Available at: <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17261/>
- Majid, R., Erowati, D., & Sulistyowati (2021) 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan UMKM Produk Batik Bakaran Di Kabupaten Pati Tahun 2019', *Journal of Politic and Government Studies*, 10(4). Available at: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31743>
- Mo, et al. Green investment and its influence on green growth in high polluted Asian economies: Do financial market and institution matter? *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*. 2022;36(2), <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2140302>
- Mone, I.M., Tameno, N., & Tiwu, M.I.H. (2024) 'Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan UMKM Tenun Ikat di Kota Kupang (Studi Pada Dinas K)'. Available at: <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/darmaabdikarya/article/view/1430>
- Muhammad NA, et al. The study of development of science and technopark (STP) in Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*. 2017;1(1). https://www.researchgate.net/publication/327621875_The_Study_of_Development_of_Science_and_Technopark_STP_in_Indonesia
- Murtiningsih, I. (2014) *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Serta Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Sosial Pengrajin Menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin*. Skripsi, Universitas Sebelas Maret. Available at: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/41832Digilib%20UNS>
- Mustafa M, et al. Model kolaborasi stakeholder dalam pengembangan Techno Park di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*. 2020;14(1). <https://ripteck.semarangkota.go.id/index.php/ripteck/article/view/77>
- Muzayanah IFU, et al. Social capital vs. anonymity? 3Ds urban form and social capital in development Indonesian cities. *International Journal of Urban*

- Sustainable Development*.
2022;14(1).<https://doi.org/10.1080/19463138.2022.2074016>
- Nasman, P. A., & Perwitasari, D. (2024). Etika dan pertanggungjawaban penggunaan artificial intelligence di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), xx-xx.
<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/622/282>
- Nola, L. F. (2016). Upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). *Jurnal Negara Hukum*, 7(1).
<https://doi.org/10.22212/jnh.v7i1.949>
- Nugroho, R.F., Andesta, D. & Widyaningrum, D. (2021) 'Usulan Strategi Pemasaran UKM Sarung Tenun di UD. Ridho Salsa dengan Metode SWOT dan STP', *JUSTI*, 1(2), pp. 216–225. doi: 10.30587/justicb.v1i2.2604. Available at: <https://journal.umg.ac.id/index.php/justi/article/view/2604>
- Paladan, J., Rahayu, V.P. & Sutrisno (2024) 'Analisis Strategi Pemasaran pada Pengrajin Sarung Tenun di Samarinda', *Jurnal Prospek: Pendidikan Ilmu Sosial dan Ekonomi*, 6(1), pp. 47–59. Available at: <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/prospek/article/view/4542>
- Parman, P., Sampara, N. & Fitra, M. (2024) 'Strategi Pemasaran pada Produk Sarung Tenun di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang', *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1). doi: 10.31850/decision.v5i1.2942. Available at: <https://mail.umpar.ac.id/backupjurnal/index.php/decision/article/view/2942>
- Pasaribu, M. (2024). Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam proses legislasi dan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Selisik*, 10(2).
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/8053/3365/>
- Pasaribu, M. (2024). Penerapan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam proses legislasi dan sistem peradilan di Indonesia. *Jurnal Selisik*, 10(2), xx-xx.
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/8053/3365/>
- PKP2A III LAN Samarinda. Kajian penguatan daerah penyangga dalam mendukung IKN. 2020. Available from: <https://www.slideshare.net/PKP2AIIILANSamarinda/kajian-penguatan-daerah-penyangga-dalam-mendukung-ikn-2020>
- Pribadi DS, et al. Urgensi sektor UMKM persaingan usaha sebagai penyangga Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Al Manhaj* 2023.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2929>
- Retnaningsih. Strategi pengembangan Science Techno Park melalui ekosistem inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal PPTK*. 2020;3(1).
<https://ejournal.sumselfprov.go.id/pptk/article/view/114>
- Riana MA, et al. Pengembangan smart ecotourism di Desa Tabo-Tabo melalui konsep Community Based Tourism. *Jurnal Widyalaksmi*. 2024;4(2).
<https://jurnalwidyalaksmi.com/index.php/jwl/article/view/74>
- Salamah U, Yananda MR. Constructing a smart city brand identity: The case of South Tangerang. *Jurnal Komunikasi Indonesia*. 2018;7(3).
<https://scholarhub.ui.ac.id/jkmi/vol7/iss3/1/>

- Santoso, E.B., Moenek, R., Rahmadanita, A. & Ramdhani, W. (2022) 'Pemberdayaan Usaha Mikro Pengrajin Kain Tenun Ulap Doyo di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara', *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), pp. 22-37. Available at: https://www.researchgate.net/publication/367396692_Pemberdayaan_Usha_Mikro_Pengrajin_Kain_Tenun_Ulap_Doyo_di_Tenggarong_Kabupaten_Kutai_Kartanegara
- Sari, R., Pratiwi, R., & Kusumaningrum, R. (2023). The role of MSME development in the development of Arenan Kalikeseck tourism destinations. *International Conference On Research And Development (ICORAD)*, 2(1), 233–240. <https://repository.unism.ac.id/3010/1/Penlit%2005.1.pdf>
- Sari, S.A., Mustangin, M. & Lukman, A.I. (2024) 'Kampung Tenun Kota Samarinda: Studi Pendidikan Masyarakat untuk Memberdayakan Masyarakat Melalui Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal', *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), pp. 45-55. Available at: <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/JPLS/article/download/16793/5955/86544>
- Soares A, et al. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISIP)*. 2015;4(2).<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/102>
- Sudarmayasa, I.W. & Nala, I.W.L. (2019) 'Dampak Keberadaan Sektor Pariwisata Terhadap Peningkatan Faktor Sosial Ekonomi Masyarakat Kampung Tenun Samarinda di Kota Samarinda Kalimantan Timur', *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 5(2), pp. 283–290. Available at: <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/SIMAS/article/view/6597>
- Sukmariningsih, R.M., Karyono, H., & Hassim, J.Z. (2024) 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pengembangan Unit Mikro Kecil Dan Menengah Batik Tradisional Di Desa Kalipucang Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang', *Jurnal Suara Pengabdian* 45, 3(1), pp. 66–73. doi: 10.56444/pengabdian45.v3i1.1555. Available at: <https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v3i1.1555>
- Susilowati, M., Yustini, R., & Kurniasari, W. (2020). Developing ecotourism and its supporting MSMEs using performance, opportunity, and results analysis: Case study in Pekalongan Regency, Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 10(8), 1947–1955. <http://repository.unika.ac.id/21677/>
- Sutanto, J., & Nugroho, Y.** (2021). Digital Transformation for SMEs: Opportunities and Challenges. *Journal of Business Innovation*, 22(1), 35-48. Tautan: https://www.researchgate.net/publication/380464594_Digital_Transformation_and_SME_Innovation_A_Comprehensive_Analysis_of_Mediating_and_Moderating_Effects
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis optimalisasi potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35–54. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jliph/article/view/9350>
- Widiarani S, et al. Analisis sektor unggulan perekonomian Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. *Jurnal Syntax Admiration*. 2021;2(5). Available from: <https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/239>
- Zaman, D., Kurniawan, M.I., Sefrizawati & Zulyandri (2023) 'Strategi Pengembangan Manajemen Marketing dan Pengelolaan Keuangan Produk

Unggulan Tenun Songket Khas Pekanbaru', *Darma Abdi Karya*, 2(1). doi: 10.38204/darmaabdikarya.v2i1.1430. Available at: <https://jurnal.plb.ac.id/index.php/darmaabdikarya/article/view/1430>

C. Website

Bisnis.com. Jokowi beri angin segar UMKM yang investasi di IKN bebas PPh dan PPN. 2023. Available from: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231221/9/1726095/jokowi-beri-angin-segar-umkm-yang-investasi-di-ikn-bebas-pph-dan-ppn>

BPS Kota Samarinda (2024) *Statistik Daerah Kota Samarinda 2024*. Samarinda: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. Available at: <https://samarindakota.bps.go.id> (Accessed: 26 March 2025)

Femilia, M. (2019) *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Pengrajin Tenun (Studi Kasus: Di Kabupaten Sikka Provinsi NTT)*. Tesis, Universitas Gadjah Mada. Available at: <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/170478ETD%20UGM>

Hulu, M., Brian, R., Pratiyudha, D., Sihombing, D., & Kusumo, E. (2021). Tourism industry partnerships: Partnership opportunities for MSMEs and large business in Palembang City. *Palembang Tourism Forum 2021 (PTF 2021)*, 16–25. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/ptf-21/125967678>

Indonesia.go.id. Mengembangkan pariwisata hijau berkelanjutan di IKN. 2024. Available from: <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8065/mengembangkan-pariwisata-hijau-berkelanjutan-di-ikn?lang=1>

Kemenkumham Kaltim (2024) 'Ajak JICA Kunjungi UMKM Kampung Tenun Samarinda, Kumham Kaltim Kenalkan Daya Tarik Sarung Khas Kaltim'. Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Available at: <https://kaltim.kemenkum.go.id> (Accessed: 26 March 2025).

Putra, F.M.N. & Situmorang, L. (2023) 'Peran Pengrajin dalam Mengembangkan Kain Tenun di Kota Samarinda Kelurahan Tenun Samarinda', *eJournal Pembangunan Sosial*, 11(2), pp. 155-164. Available at: https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2023/05/ejournal_faiq_muhammad_2017%20%287%29%20%2805-16-23-07-40-50%29.pdf

Putri, N. V., et al. (2023). Analisis potensi pariwisata di bagian wilayah perencanaan Ibu Kota Negara Timur, Kalimantan Timur. *Compact: Spatial Development Journal*, 2(2), xx-xx. https://www.researchgate.net/publication/373692870_Analisis_Potensi_Pariwisata_di_Bagian_Wilayah_Perencanaan_Ibu_Kota_Negara_Timur_Kalimantan_Timur

Putri, T.M. (2017) *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tenun Ikat Parengan*. Skripsi, Universitas Brawijaya. Available at: <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/6001/Repository%20BKG>

- Rachmaesa, R. M., & Damanik, J. (2022). Survival strategy and resilience of tourism MSMEs at super priority destination of Borobudur during the Covid-19 pandemic. *Tourism Forward*, 68.
- Satu Data Samarinda (2024) 'Statistik Sektor Kota Samarinda'. *Portal Data Terpadu Kota Samarinda*. Available at: <https://satudata.samarindakota.go.id> (Accessed: 26 March 2025)
- Schwab, K.** (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Publishing Group. Tautan: <https://www.amazon.com/Fourth-Industrial-Revolution-Klaus-Schwab/dp/1524758868>